



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 962/PID.B/2009/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat Pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami No. 3 Sekupang Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ISMAIL alias IS bin RONI
MANSYUR

Tempat lahir : Palembang (Sumatera Selatan).

Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1969.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Riau bertuah Blok G No.
04 Tiban

Kecamatan Sekupang

kota Batam

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2009 s/d 18 September 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2009 s/d 28 Oktober 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2009 s/d 15 Nopember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 November 2009 s/d 9 Desember 2009 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 10 November 2009 s/d 10 Pebruari 2010 ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 962/PID.B/2009/PN.BTM, tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 962/PID.B/2009/PN.BTM, tanggal 11 Desember 2009 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas perkara pidana Nomor : 962/PID.B/2009/PN.BTM, atas nama terdakwa : MUHAMMAD ISMAIL als IS bin RONY MANSYUR; -----

Setelah mendengar :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;

3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ; -----
4. Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa : MUHAMMAD ISMAIL als IS bin RONU MANSYUR, terbukti bersalah “ Menyalurkan psikotropik selain yang ditetapkan dalam pasal 60 ayat (2) sebagaimana diatur dalam pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan kedua “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ISMAIL als IS bin RONY MANSYUR dengan pidana penjara selama 2(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BP 6365 DR;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1(satu) unit handphone Nokia warna pink type 3120 dengan Nomor Kartu 081372774898 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan yang berada dalam dompet kunci motor warna coklat ;
 - 1(satu) unit handphone warna hitam-silver dengan nomor kartu 081364998486;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-ZR warna hitam nomor Polisi BP 5025 E ;
 - 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Yahama Vega-ZR Nomor Polisi BP 5025 EP; SUPARMAN;
Tetap digunakan dalam perkara an. Terdakwa IBNU HAJAR als UBAN Bin AMIR HUSIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya

perkara sebesar

2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Pembelaan diri (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan di muka

persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan disertai alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

6. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

7. Duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :- -----

PERTAMA :

Pasal : 62 jo Pasal 71 ayat (1) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua Pasal 60 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. BURHAN NURCAHYO :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ISRUL PUTRA anggota Direktorat Serse Narkoba Polda Kepri lainnya ;
- Benar bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi ISRUL PUTRA dan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri lainnya telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSISN di samping kedai kopi di belakan DC Mall Kota Batam ;
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN, saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN sempat membuang 1(satu) buah dompet gantungan kunci sepeda motor ke jalan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah 1(satu) buah dimpet gantungan kunci sepeda motor ditemukan, didalamnya terdapat 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat ditanyakan kepada saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN, 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga psikotropikak jenis shabu-shabu tersebut diakui diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN berdasarkan pengembangan saksi bersama saksi ISRUL PUTRA dan anggota Direktorat Reserta Polda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri lainnya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku membeli 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu dari sdr. AGAM als GATOT ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II ISRUL PUTRA

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ISRUL PUTRA anggota Direktorat Serse Narkoba Polda Kepri lainnya ;
- Benar bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi ISRUL PUTRA dan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri lainnya telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi IBNU HARAJ als UBAN bin AMIR HUSISN di samping kedai kopi di belakan DC Mall Kota Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN, saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN sempat membuang 1(satu) buah dompet gantungan kunci sepeda motor ke jalan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah 1(satu) buah dimpet gantungan kunci sepeda motor ditemukan, didalamnya terdapat 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat ditanyakan kepada saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN, 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diakui diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN berdasarkan pengembangan saksi bersama saksi ISRUL PUTRA dan anggota Direktorat Reserta Polda Kepri lainnya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku membeli 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu dari sdr. AGAM als GATOT ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 di samping kedai kopi di belakang DC MALL Batam saksi telah ditangkap oleh saksi BURHAN NURCAHYO dan ISRUL PUTRA serta anggota Direktorat Reserse Polda Kepri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi sempat membuang 1(satu) buah dompet gantungan kunci sepeda motor ke jalan ;
- Bahwa benar saksi sebelum ditangkap saksi menyimpan 1(satu) paket serbuk Kristal yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu dalam 1(satu) buah dompet gantungan kunci sepeda motor ;
- Bahwa benar 1(satu) pake serbuk kristal yang diduga psikotrpoka jenis shabu-shabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya menelepon terdakw melalui handphone dan meminta terdakwa membelikan paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah kos saksi kemudian menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari saksi lalu terdakwa pergi dan sekitar lebih kurang 30 menit kemudiana terdakwa datang lagi dan menyerahkan 1(satu) paket berisi serbuk kristal kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1(satu) paket berisi serbuk kristal dari terdakwa, paket tersebut saksi masukkan ke dalam dompet kecil mainan kunci lalu dengan menggunakan sepeda motor saksi pergi ke sebuah kedai kopi di belakang DC MALL Kota Batam ;
- Bahwa benar tidak berapa lama berada di kedai kopi tersebut, saksi ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Polda Kepri.
- Bahwa benar terdakwa memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Bahwa dipersidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa **CHAIRUL AKMAL bin BASRI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan paham mengenai isi dakwaan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika atau menyalurkan Psikotrpika yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN ;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN minta dicarikan paket shabu- shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sepeda motor datang ke rumah kost saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN kemudian menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN ;
- Bahwa terdakwa pergi membeli 1(satu) paket shabu-shabu pesanan saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN ke tempat karaoke D'SONG di Komplek Paradise Pasar angkasa menjumpai AGAM als GATOT kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada AGAM als GATOT, terdakwa pun menerima 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dari AGAM als GATOT ;
- Bahwa setelah menerima 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dari AGAM als GATOT, paket tersebut terdakwa bawa kemudian sesampainya di rumah kost saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN paket tersebut diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN melalui handphone dan meminta dibelikan lagi paket shabu-shabu dan saat terdakwa datang hendak menjumpai saksi IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Polda Kepri ;
- Bahwa terdakwa mengakui baru 1(satu) kali melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan terdakwa melakukannya karena hendak membantu teman ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim

Polri Cabang Medan No. Lab: 3807/KNF/IX/2009, tanggal

16 September 2009, yang ditanda tangani oleh KASMINA

GINTING,S.S,I, DELIANA NAIBORHU, yang dalam

pemeriksaannya berkesimpulan bahwa barang bukti yang

dianalisis milik MUHAMMAD ISMAIL als IS bin RONY

MANSYUR adalah benar mengandung Metamfetamina dan

terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9

Lampiran UU RI no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BP 6365 DR, 1(satu) unit handphone Nokia warna pink type 3120 dengan Nomor Kartu 081372774898 ,1(satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan yang berada dalam dompet kunci motor warna coklat ,1(satu) unit handphone warna hitam-silver dengan nomor kartu 081364998486,1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-ZR warna hitam nomor Polisi BP 5025 E ; 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Yahama Vega-ZR Nomor Polisi BP 5025 EP; SUPARMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Psikotropika No. LAB. 3807/KNF/IX/2009,

tanggal 16 September 2009, yang

dibuat Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan maka diperoleh

fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2009 sekira jam 16.30 Wib di Komplek Paradise Pasar Angkasa Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ; -----
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD ISMAIL als IS bin RONY MANSYUR memiliki 1 paket serbuk kristal dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama AGAM als GATOT dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut akan diberikan kepada IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN ; ---
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 13.00, sdr. IBNU HAJAR als UBAN bin AMIR HUSIN ditangkap toleh saksi BURHAN NURCAHYO dan anggota Reserse Polda Kepri ;
Disamping kedai kopi di belakang DC MALL ;
- Bahwa benar berdasarkan pengembangan saksi BURHAN NURCAHYO dan ISRUL PUTRA dan anggota Direktorat Reserse Polda Kepri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ISMAIL als IS bin RONY MANSYUR dengan cara menyuruh saksi IBNU HAJAR als UBAN binAMIR HUSIN menelepon terdakwa untuk memesan 1(satu) paket shabu-shabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin sehubungan shabu-shabu yang ditemukan pada dirinya ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 3807/KNF/IX/2009, tanggal 16 September 2009, yang ditanda tangani oleh KASMINA GINTING,S.S,I, DELIANA NAIBORHU, yang dalam pemeriksaannya berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik MUHAMMAD ISMAIL als IS bin RONY MANSYUR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
-

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini :

----- Pertama Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau Kedua Pasal 62 Undang-Undanag No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat Alternatif murni, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena di persidangan tidak satupun alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang dapat menunjukkan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut termasuk dalam kategori obat tidak didaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yang merupakan unsur pokok dalam Dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim lebih tepat memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua yaitu :

1. *Barang* *siapa* ;

2. *Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika* ;

3. *Secara* *tanpa* *hak* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini ;

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “ Barang siapa “ menurut doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapata dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah MUHAMMAD ISMAIL Als IS bin RONY MANSYUR yang dihadapkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian maka unsure “ Barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2009 sekirta jam 16.30 Wib bertempat di Komplek Paradise Pasar Angkasa Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, yang saat itu sedang berjalan dan didatangi oleh anggota Polisi dari Poltabes Barelang antara lain saksi BURHAN NURCAHYO dan ISRUL PUTRA, dan selanjutnya badan terdakwa digeledah, yang mana Polisi menemukan 1(satu) paket shabu dari kantor celana terdakwa, ; Adapun shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari sdr. AGAM als GATOT seharga Rp. 4000.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa saat ditangkap oleh Polisi dan shabu-shabu yang ada pada dirinya adalah miliknya sendiri dengan tujuan untuk dijual. Meskipun terdakwa bermaksud untuk menjual shabu-shabu tersebut namun saat ditangkap oleh polisi, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi atau menjual shabu-shabu, sehingga menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa tersebut saat itu adalah lebih tempat sebagai perbuatan memiliki shabu-shabu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 3807/KNF/IX/2009, tanggal 16 September 2009, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kesimpulan

menyatakan, bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka MUHAMMAD ISMAIL als IS bin RONY MANSYUR adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika maka dengan dihubungkan pada perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki Psikotropika golongan II, dengan demikian unsure kedua dari pasal ini telah terpenuhi adanya ; - - - - -

Ad. 3. Secara tanpa hak ;

- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa secara Juridis tujuan pengaturan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, adalah sebagai berikut : - - - - -

a. Menjamin ketersediaan Psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan ;

- - - - -

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika ;

- - - - -

c. Memberantas peredaran gelap psikotropika ;

- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, mengatur penggunaan psikotropika sebagai berikut :

- - - - -

- - - - -

1. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu
pengetahuan ; -----

2. Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan
untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

3. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai
barang terlarang ;

Menimbang, bahwa maka kala kedua pasal tersebut diatas
dihubungkan dengan perbuatan memiliki psikotropika golongan
II, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki
psikotropika golongan II yang dibenarkan menurut Undang-
Undang ini adalah memiliki psikotropika dalam rangka menjamin
ketersediaan psikotropika yang digunakan untuk kepentingan
ilmu pengetahuan dan kesehatan, diluar daripada itu perbuatan
memiliki psikotropika golongan II adalah bertentangan dengan
maksud kedua pasal tersebut diatas, sehingga dikategorikan
sebagai perbuatan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta hukum
dipersidangan bahwa terdakwa memiliki psikotropika selain
tanpa dilengkapi dokumen atau izin dari pihak yang berwenang,
juga tidak terdapat suatu fakta yang mendukung bahwa
aktifitas terdakwa memiliki psikotropika golongan II tersebut
adalah berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan kesehatan,
yakni untuk menjamin ketersediaan psikotropika untuk
digunakan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan,
dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak, karena itu unsur ketiga pasal lini telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara telah memenuhi unsur-unsur pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1977 tentang Psikotropika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) di dalam diri terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang memberantas dan perang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Psikotropika ;

2. Perbuatan terdakwa berpotensi untuk menyalah gunakan psikotropika dan berdampak yang sangat besar terhadap stabilitas moral generasi muda Bangsa Indonesia pada masa yang akan datang ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) , lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar

putusan

;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa : **MUHAMMAD ISMAIL alias IS Bin RONI MANSYUR**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA** " ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna

hitam Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BP 6365 DR;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1(satu) unit handphone Nokia warna pink type 3120 dengan Nomor Kartu 081372774898 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan yang berada dalam dompet kunci motor warna coklat ;

- 1(satu) unit handphone warna hitam-silver dengan nomor kartu 081364998486;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-ZR warna hitam nomor Polisi BP 5025 E ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Yahama Vega-ZR Nomor Polisi BP 5025 EP; SUPARMAN;

Tetap digunakan dalam perkara an. Terdakwa IBNU HAJAR als UBAN Bin AMIR HUSIN ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : **SELASA, TANGGAL 19 JANUARI 2010**, oleh Kami, **SORTA RIA NEVA, SH.Mhum** selaku Hakim Ketua Majelis, **KARTIJONO, SH.MH** dan **RUDI RAFLI SIREGAR, SH** , masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RIZKY RAHMATULLAH, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIJONO, SH.MH

SORTA RIA NEVA, SH.Mhum.

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA PENGANTI

SUKARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)